


PROSEDUR PENSIUN



PERSYARATAN / KELENGKAPAN DALAM PROSES PENSIUN :

1. Berstatus PNS;
2. Surat permohonan pensiun
3. Fotocopy sk 80% dilegalisir
4. Fotocopy sk 100% dilegalisir
5. Fotocopy SK Pangkat terakhir di legalisir
6. Forocopy berkala terakhir dilegalisir
7. Fotocopy SK Perhitungan masa kerja (bila ada) dilegalisir
8. Fotocopy SK Jabatan (apabila menduduki jabatan) dilegalisir
9. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir
10. Fotocopy konversi NIP dilegalisir
11. Asli Pasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2(dua) tahun terakhir
12. Asli Surat Pernyataan tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin (ditandatangani oleh Kepala BKPSDM)
13. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (ditandatangani oleh Kepala BKPSDM)
14. Surat Keterangan Aktif Kuliah dan belum menikah/bekerja bagi anak yang berumur 21tahun s/d 25 tahun
15. Data perorangan calon Penerima Pensiun (DPCP)
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Dispenduk
17. Daftar susunan Keluarga (Batas usia 25 tahun)
18. Fotocopy Akta Perkawinan yang dilegalisir oleh Dispenduk
19. Fotocopy Akta Anak yang dilegalisir oleh Dispenduk
20. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
21. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar pas foto ahli waris) suami/isteri/anak bagi pensiun janda/duda
22. Fotocopy NPWP
23. Fotocopy Rekening Bank
24. Fotocopy Rekening Bank (ahli Waris) bagi pensiun janda/duda
25. Fotocopy surat keterangan kematian dari Lurah/Desa (Suami/Isteri) dilegalisir oleh camat bagi pensiun janda/dua
26. Fotocopy Akte Kematian yang dilegalisir oleh Dispenduk bagi pensiun janda/duda
27. Asli Surat Keterangan Janda/Duda mengetahui Camat bagi pensiun janda/duda